

1.1. Informasi Umum

Pada awal berdirinya Kabupaten Solok Selatan Tahun 2014 Dinas Perindagkop dan UKM lebih dikenal dengan Dinas Perekonomian dan empat tahun kemudian tepatnya Tahun 2008 menjadi Dinas Perindustrian perdagangan koperasi dan UKM mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Solok Selatan, merupakan dinas daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Perkoperasian, Perindustrian dan Perdagangan, namun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, maka kembali merubah menjadi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Solok Selatan

Visi Misi DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

Visi :

“Terwujudnya peningkatan kualitas Industri Kecil Menengah, Perdagangan serta Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah yang berdaya saing sebagai penggerak ekonomi”

Dalam upaya mendukung pencapaian visi tersebut diatas, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Solok Selatan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pendirian badan hukum koperasi, peningkatan industri kecil serta pengendalian peredaran barang bersubsidi dan revitalisasi pasar nagari di Kabupaten Solok Selatan, sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkatan keberhasilan suatu program yang dilaksanakan.

Tugas Pokok Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan:

Dinas Perindustrian perdagangan koperasi dan UKM mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Fungsi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan :

- a. Pengelolaan ketatausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Pemberian pembinaan, pengawasan, penertipan perizinan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

1.2. Tujuan

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di daerah serta mempertimbangkan kultur serta budaya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, maka ditetapkanlah Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2016 - 2021 yang ingin dicapai diformulasikan sebagai berikut : ”

“Terwujudnya Masyarakat Solok Selatan Sejahtera dan Relijius ”

Dalam upaya mendukung pencapaian visi tersebut diatas, Perindustrian perdagangan koperasi dan UKM Solok Selatan menetapkan rencana strategis sebagai berikut :

1. Efektifitas pemanfaatan Sumber daya Alam maupun Sumber Daya Manusia secara optimal.
2. Tersedianya Roadmap (peta) potensi sentra Industri Kecil di Kabuten

Solok Selatan

3. Peningkatan Sumber daya Manusia Tenaga peyuluh tentang Perindag maupun koperasi.
4. Penciptaan sinergi pemangku kepentingan antar stekholder terutama di sektor Ekonomi